



P E N E T A P A N

Nomor : 385/Pdt.P/2016/PN.JKT.Sel

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara perdata Permohonan pada dalam tingkat pertama, telah menetapkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon : -----

TJE LINAH, beralamat di Jalan Ampera Raya No.3 RT.002, RW.002, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai :

PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut.;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan pula bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Juli 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal, 22 Juli 2016 dibawah Register Nomor : 385/Pdt.P/2016/PN.JKT.Sel telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : ---

1. Bahwa Pemohon adalah isteri dari: **Bp. WAHYU SANTOSO HIDAYAT (Alm) ;**
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan **Bp. WAHYU SANTOSO HIDAYAT (Alm)** pada tanggal 6 Oktober 1999, berdasarkan : Kutipan Akta Nikah No.418/17/X/1999;(Bukti P-1);
3. Bahwa suami dari Pemohon yang bernama Bp. WAHYU SANTOSO HIDAYAT (Alm), telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2016 sesuai dengan: Akte Kematian No.3174 KM-19042016-000;(Bukti P-2) ;
4. Bahwa Perkawinan tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak bernama :
 1. **MIKA MAHAPUTRA**, lahir di Jakarta pada tanggal 19 Mei 2001, sesuai dengan: Kutipan Akta Kelahiran No.13620/U/JS/2001 (Bukti P-3) ;

Hal. 1 dari 15. Penetapan No. 385/Pdt.P/2016/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **MIKO MAHAPUTRA**, lahir di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2002, sesuai dengan: Kutipan Akta Kelahiran No.1040/U/JP/2003 (Bukti P-4) ;
 3. Kartu Keluarga No.3174042101091569 (Bukti P-5) Salinan Akte Pernyataan dari Notaris Budi Aryanto,SH, tertanggal 14-06-2016 No.03 (Bukti P-6) ;
 5. Bahwa sebelum Pemohon menikah resmi dengan Bp. WAHYU SANTOSO HIDAYAT (Alm),Pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak diluar nikah, yang bernama: **SELVIA**, lahir di Jakarta pada tanggal 11 JANUARI 1983, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.354/JB/1983;(Bukti P-7);
 6. Bahwa suami dari Pemohon yang bernama Bp. WAHYU SANTOSO HIDAYAT (Alm) mempunyai harta peninggalan yang berupa sebidang tanah pekarangan di atasnya terdapat bangunan permanen, seluas 3.177 m², letak tanah di Jalan Ampera Raya No.3 RT.002 RW.002, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, atas nama: WAHYU SANTOSO HIDAYAT, sesuai dengan:Sertifikat Hak Milik No.3908.(Bukti P-8);
 7. Bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon berniat untuk menjual harta warisan tersebut, tetapi anak Pemohon yang bernama : **MIKA MAHAPUTRA** dan **MIKO MAHAPUTRA**, masih dibawah umur dan tidak cakap bertindak secara hukum maka Pemohon selaku ibu kandungnya, mohon ditetapkan sebagai wali guna melakukan tindakan hukum terhadap harta warisan dari suami Pemohon tersebut ;
 8. Bahwa untuk menjadi Wali dari anak- anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut, harus terlebih dahulu mendapatkan Penetapan Perwalian dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
 9. Bahwa anak-anak Pemohon tidak keberatan apabila Pemohon TJE LINAH / Ibu Kandungnya selaku wali mereka;
- Berdasarkan hal- hal sebagaimana terurai diatas, mohon agar Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengabulkan permohonan ini dan menetapkan sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan bahwa Pemohon/TJE LINAH selaku Wali dari anak-anak kandungnya yang masih dibawah umur yang bernama : **MIKA MAHAPUTRA** dan **MIKO MAHAPUTRA**;

Hal. 2 dari 15. Penetapan No. 385/Pdt.P/2016/PN.JKT.Sel.



3. Menyatakan bahwa Pemohon/TJE LINAH selaku kuasa untuk melakukan tindakan Hukum atas harta warisan dari suami Pemohon yang bernama Bp. WAHYU SANTOSO HIDAYAT (Alm) yang berupa sebidang tanah pekarangan di atasnya terdapat bangunan permanen, seluas 3.177 m², letak tanah di Jalan Ampera Raya No.3 Rt.002. Rw.002, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.3908;
4. Biaya-biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan telah datang menghadap Pemohon dan setelah surat permohonan dibaca oleh Pemohon, atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dileges di Kepaniteraan Hukum dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 12, sebagai berikut : -----

1. Bukti P - 1. : Kartu Tanda Penduduk atas nama TJE LINAH yang dikeluarkan Provinsi DKI Jakarta, tanggal 10 Agustus 2016;
2. Bukti P - 2. : Kutipan akta Nikah antara Wahyu Santoso Hidayat dengan Tje Linah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Gede, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, tanggal 6 Oktober 1999 Nomor : 418/17/X/1999.
3. Bukti P - 3. : Kutipan Akta Kelahiran atas nama Miko Mahaputra, laki-laki, lahir pada tanggal 31 Desember 2002, anak dari Wahyu Santoso Hidayat dan Tje Linah yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, Kotamadya Jakarta Pusat tanggal 17 Januari 2003, Nomor : 1040/U/JP/2003.;
4. Bukti P - 4. : Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mika Mahaputra, laki-laki lahir pada tanggal 9 Mei 2001, anak dari Wahyu Santoso Hidayat dan Tje Linah yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, Kotamadya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan tanggal 7 Juni 2001, Nomor :
13620/U/JS/2001.;

5. Bukti P - 5. : Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Wahyu Santoso Hidayat yang dikeluarkan Kantor Kelurahan Cilandak Timur, Jakarta Selatan, Nomor : 3174042101091569.tanggal 07 Maret 2011.;
6. Bukti P - 6. : Kutipan Akta Kematian atas nama almarhum Wahyu Santoso Hidayat, meninggal pada tanggal 12 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kantor Catatan Sipil, Kotamadya Jakarta Selatan tanggal 19 April 2016, Nomor : 3174/KM-19042016-0007.;
7. Bukti P - 7. : Salinan Akta Pernyataan tanggal 14 Juni 2016, Nomor : 03, yang dibuat oleh Budi Aryanto,SH. Notaris di Jakarta Selatan, yang menyatakan bahwa Wahyu Santoso Hidayat bahwa pewaris telah meninggalkan surat wasiat yang dibuat dengan akta No.10 tanggal 21 Mei 2014 dihadapan Notaris Parmita Sintha Widasmara ;
8. Bukti P - 8. : Kutipan Akta Kelahiran atas nama Selvia, lahir pada tanggal 11 Januari 1983, anak perempuan luar nikah dari Tje Linah yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa Pencatat Sipil, Jakarta Barat tanggal 24 Januari 1983, Nomor : 354/JB/1983.;
9. Bukti P - 9 : Sertifikat Hak Milik No.3908. atas nama Pemegang Hak Wahyu Santoso Hidayat luas tanah 3.177m2 terletak di Kelurahan Cilandak Timur, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Ibukota Jakarta;
10. Bukti P - 10. : Salinan Akta Wasiat yang dibuat oleh Wahyu Santoso Hidayat tanggal 21 Mei 2014, Nomor : 10, yang dikeluarkan oleh Paramita Sintha Wadasmara, SH.Mkn.Notaris di Tangerang, yang pada pokoknya menyatakan bahwa setelah Wahyu Santoso Hidayat dan istrinya meninggal dunia, tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No.3908. atas nama Pemegang Hak Wahyu Santoso Hidayat luas tanah 3.177m2

Hal. 4 dari 15. Penetapan No. 385/Pdt.P/2016/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terletak di Kelurahan Cilandak Timur, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Ibukota Jakarta, baru dibagikan kepada anaknya yaitu ; Mika Mahaputra dan Miko Mahaputra;

11. Bukti P - 11. : Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tje Linah (Pemohon) yang menyatakan bahwa berjanji dari hasil penuaan harta dan peninggalan suaminya Wahyu Santoso Hidayat yaitu tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No.3908. atas nama Pemegang Hak Wahyu Santoso Hidayat luas tanah 3.177m2 terletak di Kelurahan Cilandak Timur, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Ibukota Jakarta, untuk biaya : keperluan hidup sehari-hari, biaya pendidikan, sampai mandiri, dan sampai menikah, dan membeli rumah untuk Mika Mahaputra dan Miko Mahaputra;

12. Bukti P - 12. : Surat Pernyataan yang dibuat oleh Mika Mahaputra dan Miko Mahaputra (anak-anak Pemohon) yang menyatakan bahwa : bersedia dan menyetujui Tje Linah (Pemohon) menjual harta peninggalan Bapaknya Wahyu Santoso Hidayat yaitu tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No.3908. atas nama Pemegang Hak Wahyu Santoso Hidayat luas tanah 3.177m2 terletak di Kelurahan Cilandak Timur, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Ibukota Jakarta, dengan syarat untuk biaya : keperluan hidup sehari-hari, biaya pendidikan sampai kuliah, sampai mandiri dan sampai menikah, dan membeli rumah untuk Mika Mahaputra dan Miko Mahaputra;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : -----

1. **Saksi KAM LENNY**, dibawah janji/sumpah menurut agama Katholik menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah saudara sepupu saksi.;
- Bahwa suami Pemohon bernama Tje Linah dan suaminya bernama Wahyu Santoso Hidayat;
- Bahwa benar antara Wahyu Santoso Hidayat dengan Tje Linah adalah suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi suami Pemohon Wahyu Santoso Hidayat tidak ada istri yang lain lagi;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara Wahyu Santoso Hidayat dengan Tje Linah dan menikah secara agama islam;
- Bahwa benar dari perkawinan antara Wahyu Santoso Hidayat dengan Tje Linah telah dikarunia 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa benar 2 (dua) anak pemohon yang bernama : -----
 1. Mika Mahaputra , laki-laki lahir pada tanggal 19 Mei 2001;
 2. Miko Mahaputra lahir pada tanggal 31 Desember 2002;
- Bahwa Silvia adalah anak pemohon sebelum pernikahan dengan Wahyu Santoso Hidayat;
- Bahwa benar Wahyu Santoso Hidayat suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2016;
- Bahwa ke 2 (dua) anak Pemohon yaitu : Mika Mahaputra masih sekolah SMA dan Miko Mahaputra SMP;
- Bahwa tujuan pemohon akan mewakili anaknya Mika Mahaputra dan Miko Mahaputra yang masih dibawah umur, untuk menjual tanah dan rumah;
- Bahwa Pemohon akan menjual tanah dan bangunan tersebut untuk keperluan biaya hidup untuk Pemohon dan anak-anak, biaya sekolah anak-anak Pemohon sampai kuliah, serta untuk membeli tanah dan rumah lagi serta Pemohon keberatan membayar Pajak Bumi Bangunan.;
- Bahwa Pemohon menjual tanah dan rumah karena masih ada tanggungan hutang untuk membayar biaya rumah sakit pada saat suami pemohon sakit;
- Bahwa tanah yang akan dijual tersebut atas nama Wahyu Santoso Hidayat (suami Pemohon);
- Bahwa tanah yang akan dijual yaitu :

Hal. 6 dari 15. Penetapan No. 385/Pdt.P/2016/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Tanah dan bangunan. atas nama Wahyu Santoso Hidayat terletak di Kelurahan Cilandak Timur, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Ibukota Jakarta”.

- Bahwa pemohon usahanya membuka usaha restoran yaitu rumah Pawon di Cilandak. Jakarta Selatan;

2. **Saksi STEVE LAURENS**, dibawah janji/ sumpah menurut agama Kristen menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah teman saksi.;
- Bahwa suami Pemohon bernama Tje Linah dan suaminya bernama Wahyu Santoso Hidayat;
- Bahwa benar antara Wahyu Santoso Hidayat dengan Tje Linah adalah suami istri;
- Bahwa benar dari perkawinan antara Wahyu Santoso Hidayat dengan Tje Linah telah dikarunia 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa benar 2 (dua) anak pemohon yang bernama : -----
 1. Mika Mahaputra , laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 9 Mei 2001;
 2. Miko Mahaputra lahir di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2002;
- Bahwa Silvia adalah anak pemohon sebelum pernikahan dengan Wahyu Santoso Hidayat;
- Bahwa benar Wahyu Santoso Hidayat suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2016;
- Bahwa ke 2 (dua) anak Pemohon yaitu : Mika Mahaputra masih sekolah SMA dan Miko Mahaputra SMP;
- Bahwa tujuan pemohon akan mewakili anaknya Mika Mahaputra dan Miko Mahaputra yang masih dibawah umur, untuk menjual tanah dan rumah yang terletak di Jalan Ampera Raya No.3,Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu,Jakarta Selatan, Daerah Ibukota Jakarta;
- Bahwa Pemohon akan menjual tanah dan bangunan tersebut untuk keperluan biaya hidup untuk Pemohon dan anak-anak, biaya sekolah anak-anak Pemohon sampai kuliah, serta untuk membeli tanah dan rumah lagi karena Pemohon keberatan membayar biaya pajak tanah dan bangunan tersebut.;
- Bahwa tanah yang akan dijual tersebut atas nama Wahyu Santoso Hidayat (suami Pemohon);



- Bahwa pemohon usahanya membuka usaha restoran yaitu rumah Pawon di Cilandak. Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa telah di mintakan keterangan dari Mika Mahaputra dan Miko Mahaputra yaitu anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur atas pertanyaan Hakim anak-anak Pemohon menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

3. Mika Mahaputra, dimuka persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa telah diperlihatkan bukti P-10 dipersidangan dan setelah membaca dan mempelajari bukti P-10 yaitu : Salinan Akta Wasiat yang dibuat oleh Wahyu Santoso Hidayat sebelum meninggal dunia, anak-anak Pemohon (Mika Mahaputra dan Miko Mahaputra) menyetujui dan tidak keberatan Ibu kandungnya yaitu Tje Linah (Pemohon) menjual harta peninggalan dari almarhum Wahyu Santoso Hidayat yaitu sebidang tanah dan bangunan tersebut, dengan syarat hasil penjualan tanah dan bangunan yang menjadi bagian anak-anak Pemohon tersebut dipergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari, biaya pendidikan, Mika Mahaputra dan Miko Mahaputra sampai kuliah, sampai dewasa dan sampai menikah, serta membeli rumah untuk keluarga;

4. Miko Mahaputra, dimuka persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa telah diperlihatkan bukti P-10 dipersidangan dan setelah membaca dan mempelajari bukti P-10 yaitu : Salinan Akta Wasiat yang dibuat oleh Wahyu Santoso Hidayat sebelum meninggal dunia, anak-anak Pemohon (Mika Mahaputra dan Miko Mahaputra) menyetujui dan tidak keberatan Ibu kandungnya yaitu Tje Linah (Pemohon) menjual harta peninggalan dari almarhum Wahyu Santoso Hidayat yaitu sebidang tanah dan bangunan tersebut, dengan syarat hasil penjualan tanah dan bangunan yang menjadi bagian anak-anak Pemohon tersebut dipergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari, biaya pendidikan, Mika Mahaputra dan Miko Mahaputra sampai kuliah, sampai dewasa dan sampai menikah, serta membeli rumah untuk keluarga;



Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon telah pula didengar keterangannya dipersidangan dan atas pertanyaan Hakim Pemohon menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa setelah suami Pemohon almarhum Wahyu Santoso Hidayat telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2016,;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggalkan warisan "Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No.3908. seluas tanah 3.177m2 terletak di Jalan Ampera Raya No.3 Rt.002.Rw. 002, Kelurahan Cilandak Timur, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Ibukota Jakarta", atas nama suami Pemohon almarhum Wahyu Santoso Hidayat;
- Bahwa Pemohon hendak menjual tanah dan bangunan tersebut karena Pemohon keberatan membayar biaya pajak tanah dan bangunan,serta untuk biaya hidup dengan anak-anak pemohon .;
- Bahwa Pemohon sanggup untuk mempergunakan hasil penjualan tanah tersebut yang menjadi hak atas hak-anak-anak Pemohon tersebut untuk dipergunakan membiayai sekolah,sampai kuliah dan hingga dewasa dan membeli rumah lagi;
- Bahwa saksi yang bernama Selvia tidak keberatan atas penjualan tanah dan bangunan tersebut, karena Selvia sudah mendapat bagian dari ayah kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan permohonan tersebut dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memohon Penetapan ;

T E N T A N G - H U K U M N Y A .

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya, maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar ditetapkan untuk mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama : 1. Mika Mahaputra , laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 9 Mei 2001. 2. Miko Mahaputra lahir di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2002., untuk melakukan tindakan hukum atas :“Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No.3908. seluas tanah 3.177m2 terletak di Jalan Ampera Raya No.3 Rt.002.Rw. 002, Kelurahan Cilandak Timur, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Ibukota Jakarta”, atas



nama suami Pemohon almarhum Wahyu Santoso Hidayat sehingga perlu adanya Penetapan Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 12, dan (2) dua orang saksi masing-masing telah didengar keterangannya dipersidangan yang dibawah sumpah yaitu saksi : **Kam Lenny** dan **Steve Laurens**, dan keterangan anak-anak pemohon yaitu Mika Mahaputra dan Miko Mahaputra;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti surat P- 1 sampai dengan P-12 dan keterangan saksi Kam Lenny dan Steve Laurens, serta keterangan Mika Mahaputra dan Miko Mahaputra yang telah diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka telah didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar antara Wahyu Santoso Hidayat dengan Tje Linah yang adalah suami istri berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Gede, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, tanggal 6 Oktober 1999 Nomor : 418/17/X/1999.
- Bahwa perkawinan antara Wahyu Santoso Hidayat dengan Tje Linah telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama :-----
 1. Mika Mahaputra , laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 9 Mei 2001;
 2. Miko Mahaputra lahir di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2002;
- Bahwa Wahyu Santoso Hidayat suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2016;
- Bahwa setelah meninggalnya Wahyu Santoso Hidayat suami Pemohon ada hak bagian harta warisan yaitu :

“Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No.3908. atas nama Pemegang Hak Wahyu Santoso Hidayat luas tanah 3.177m2 terletak di Kelurahan Cilandak Timur, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Ibukota Jakarta”;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua dari anak-anak pemohon yang bernama Mika Mahaputra dan Miko Mahaputra yang masih dibawah umur, mohon sebagai wali dari anak-anaknya yang masih dibawah umur untuk menjual dan menanda tangani penjualan tanah dan bangunan yang menjadi haknya anak-anak dari Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti P-10 yaitu : Salinan Akta Wasiat yang dibuat oleh Wahyu Santoso Hidayat tanggal 21 Mei 2014, Nomor : 10, yang dikeluarkan oleh Paramita Sintha Wadasmara, SH.Mkn.Notaris di Tangerang, yang pada pokoknya menyatakan bahwa setelah Wahyu Santoso Hidayat dan istrinya meninggal dunia, tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No.3908. atas nama Pemegang Hak Wahyu Santoso Hidayat luas tanah 3.177m2 terletak di Kelurahan Cilandak Timur, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Ibukota Jakarta, baru dibagikan kepada anaknya yaitu : Mika Mahaputra dan Miko Mahaputra, oleh karena Mika Mahaputra dan Miko Mahaputra telah menyetujui dan tidak keberatan Tje Linah (Pemohon) menjual harta peninggalan Bapaknya Wahyu Santoso Hidayat yaitu sebidang tanah dan bangunan tersebut, dengan syarat untuk biaya : keperluan hidup sehari-hari, biaya pendidikan sampai kuliah, sampai mandiri, dan sampai menikah, dan membeli rumah untuk Mika Mahaputra dan Miko Mahaputra;
- Bahwa Pemohon menyatakan sanggup untuk mempergunakan hasil penjualan tanah tersebut yang menjadi hak dan bagian atas hak anak-anaknya tersebut untuk dipergunakan membiayai sekolah dan kebutuhan anaknya hingga dewasa P-11 dan P-12;
- Bahwa anak Pemohon yaitu Mika Mahaputra dan Miko Mahaputra sampai saat ini belum cakap untuk bertindak didepan hukum, dan Pemohon sebagai Ibu kandungnya untuk hal itu, Pemohon mohon kepada Hakim Pengadilan Negeri untuk menetapkan dan mengabulkan permohonannya tersebut diatas.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Gede, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, tanggal 6 Oktober 1999 Nomor : 418/17/X/1999, membuktikan bahwa Pemohon (Tje Linah) adalah istri sah dari almarhum Wahyu Santoso Hidayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 yaitu Kutipan Akta Kelahiran atas nama Miko Mahaputra, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2002, dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mika Mahaputra, laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 9 Mei 2001, membuktikan bahwa Miko Mahaputra dan Mika Mahaputra adalah anak sah dari Wahyu Santoso Hidayat dan Tje Linah;

Hal. 11 dari 15. Penetapan No. 385/Pdt.P/2016/PN.JKT.Sel.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 yaitu Kutipan Akta Kematian atas nama almarhum Wahyu Santoso Hidayat, telah meninggal pada tanggal 12 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kantor Catatan Sipil, Kotamadya Jakarta Selatan tanggal 19 April 2016, Nomor : 3174/KM-19042016-0007, bukti P-6 tersebut yang didukung dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas membuktikan bahwa suami Pemohon almarhum Wahyu Santoso Hidayat telah meninggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 yaitu tanah dan rumah dengan Sertifikat Hak Milik No.3908. atas nama Pemegang Hak Wahyu Santoso Hidayat dengan luas 3.177m² terletak di Kelurahan Cilandak Timur, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Ibukota Jakarta, adalah merupakan sebagian harta peninggalan dari almarhum Wahyu Santoso Hidayat yang menjadi hak dan bagian dari Pemohon dan anak-anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, dan P-4 yaitu akte kelahiran anak-anak Pemohon yang bernama : Miko Mahaputra, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2002, dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mika Mahaputra, laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 9 Mei 2001, bukti P-3 dan P-4 tersebut membuktikan bahwa sampai penetapan ini ditetapkan, ternyata anak-anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk melakukan tindakan hukum.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8, yaitu akte kelahiran atas nama Selvia, anak perempuan diluar nikah dari Tje Linah (Pemohon), bukti P-8 tersebut membuktikan bahwa Selvia anak diluar nikah dari The Linah (Pemohon), dan dimuka persidangan Tje Linah (Pemohon), menyatakan bahwa Selvia tidak keberatan atas penjualan tanah dan bangunan tersebut, karena Selvia sudah mendapat bagian dari ayah kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10, yaitu Salinan Akta Wasiat yang dibuat oleh Wahyu Santoso Hidayat tanggal 21 Mei 2014, Nomor : 10, yang dikeluarkan oleh Paramita Sintha Wadasmara, SH.Mkn.Notaris di Tangerang, menyatakan bahwa setelah Wahyu Santoso Hidayat dan istrinya Tje Linah (Pemohon), meninggal dunia, tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No.3908. atas nama Pemegang Hak Wahyu Santoso Hidayat luas tanah 3.177m² terletak di Kelurahan Cilandak Timur, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Ibukota Jakarta, baru dibagikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anaknya yaitu : Mika Mahaputra dan Miko Mahaputra, dan oleh karena TJe Linah (Pemohon), keberatan untuk membayar pajak tanah dan bangunan tersebut, dan penjualan tanah dan bangunan untuk biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan sampai kuliah, sampai mandiri dan menikah anaknya serta untuk membeli rumah untuk Mika Mahaputra dan Miko Mahaputra, sesuai dengan bukti P-11, dan di dukung oleh bukti P-12 yaitu persetujuan dari Mika Mahaputra dan Miko Mahaputra (anak-anak Pemohon);

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 345 KUHPerdara antara lain disebutkan “ apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anaknya yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang masih hidup.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pemohon adalah satu-satunya orang tua dari Mika Mahaputra dan Miko Mahaputra anak yang belum cakap bertindak hukum, maka orang tua/lbu kandungnya yang masih hidup adalah Pemohon, oleh karenanya menurut hukum Pemohon dapat bertindak untuk mewakili anak yang bernama Mika Mahaputra dan Miko Mahaputra yang belum dewasa tersebut.;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk melindungi anak-anaknya yaitu Mika Mahaputra dan Miko Mahaputra yang belum cakap bertindak hukum maka Pemohon dipersidangan menyatakan sanggup untuk memberikan bagian atas penjualan “Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No.3908. seluas tanah 3.177m² terletak Jalan Ampera Raya No.3 Rt.002.Rw. 002, Kelurahan Cilandak Timur, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Ibukota Jakarta”, atas nama suami Pemohon almarhum Wahyu Santoso Hidayat, yang menjadi hak dari anak-anaknya tersebut untuk keperluan dan kepentingan anak-anak Pemohon untuk biaya sekolah,kuliah hingga dewasa, serta membelikan rumah;

Menimbang, bahwa sebidang tanah dan bangunan tersebut yang merupakan bahagian hak dari anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu Mika Mahaputra dan Miko Mahaputra apabila Pemohon hendak menjualnya maka terlebih dahulu harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, serta surat-surat bukti P - 1 sampai dengan P - 12 dan keterangan 2 (dua) orang

Hal. 13 dari 15. Penetapan No. 385/Pdt.P/2016/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi tersebut diatas yang diajukan oleh Pemohon maupun keterangan dari Pemohon sendiri dipersidangan, yang dihubungkan satu dengan yang lainnya maka berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, menurut pertimbangan Pengadilan cukup alasan hukum, mengabulkan permohonan Pemohon guna melakukan tindakan hukum, mewakili anaknya bernama Mika Mahaputra dan Miko Mahaputra yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon selaku Ibu kandung dari anak-anaknya yang masih dibawah umur oleh undang-undang di berikan kewenangan untuk melakukan tindakan hukum bagi anak-anak Pemohon yang belum dewasa tersebut , atas sebidang tanah dan bangunan tersebut yang terletak Jalan Ampera Raya No.3 Rt.002.Rw. 002, Kelurahan Cilandak Timur, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Ibukota Jakarta”, maka menurut Pengadilan dapat dikabulkan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas maka menurut hemat Pengadilan Negeri, permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dan ketentuan-ketentuan Hukum serta Peraturan Perundang-Undangan yang lain berkenaan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan kepada Pemohon (Tje Linah) untuk mewakili anak-anak Pemohon yang bernama : Miko Mahaputra, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2002, dan Mika Mahaputra, laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 9 Mei 2001;
3. Menyatakan Pemohon/Tje Linah selaku kuasa untuk mewakili anak kandungnya Miko Mahaputra dan Mika Mahaputra yang belum dewasa untuk melakukan tindakan hukum atas :“Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No.3908. seluas tanah 3.177m2 terletak di Jalan Ampera Raya No.3 Rt.002.Rw. 002, Kelurahan Cilandak Timur, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Ibukota Jakarta”, atas nama suami Pemohon almarhum Wahyu Santoso Hidayat;

Hal. 14 dari 15. Penetapan No. 385/Pdt.P/2016/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : **Selasa, 16 Agustus 2016**, oleh kami : **WAYAN KARYA,SH.M.Hum.** Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut ditetapkan dan diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh : **MOHAMAD ANWAR,SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

MOHAMAD ANWAR,SH,MH

WAYAN KARYA,SH.M.Hum.

Biaya biaya :

Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
P N B P	Rp. 5.000,-
Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya ATK	Rp. 75.000,-
<u>Panggilan</u>	<u>Rp. 100.000,- +</u>
Jumlah	Rp. 221.000,-
	=====